Nomor

Lembar ke : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Kode

: SPD / 49 /IX/KA/KU.00/2024/ BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	FAJRUL HUSNI, SE
2.	Nama / NIR / NIRP pegawai	ANENDI
	yang melaksanakan perjalanan dinas	AIPTU 78081357
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang	a. AIPTU (II/f)
	b. Jabatan / Instansi	b. Petugas Pengejaran Sie Intelijen
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	С.
4.	Maksud perjalanan dinas	Mengikuti pelatihan Narcotics Investigations Course (NIC)
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan udara, darat dll
6.	a. Tempat berangkat	a. Mataram
	b. Tempat tujuan	b. Makasar
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a. Selama 6 (enam) hari terhitung mulai :
	b. Tangal berangkat	b. 29 September 2024
	c. Tanggal harus kembali / tiba di	c. 04 Oktober 2024
	tempat baru	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
9.	Pembebanan anggaran	
	a. Instansi	a. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
	b. Mata Anggaran Kegiatan (MAK)	b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di

: Mataram

Tanggal

: 29 September 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

FAJRUL HUSNI, SE

NIP. 19720408 199803 1 008

II. Tiba di : Pada tanggal :	I. Berangkat dari : Mataram (Tempat kedudukan) Ke : Makasar Pada tanggal : Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB M. RIDWAN S.AP NIP. 196703251988031001 Berangkat dari : Ke :
Kepala :	Pada tanggal : Kepala NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
NIP. V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	NIP. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
VI. Tiba di : Mataram (Tempat kedudukan) Pada tanggal : PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat M. RIDWAN S.AP. NIP. 196703251988031001 VII. Catatan Lain-Lain	Telah di periksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen FAJRUL HUSNI, SE NIP. 19720408 199803 1 008

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.